

**PERAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA KASUS AIR
ZAM-ZAM (STUDI KASUS DI POLDA JATENG)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Hanita Rizky Amalia

30301509047

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H

NIDN : 0631035702

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

PERAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA KASUS AIR
ZAM-ZAM (STUDI KASUS DI POLDA JATENG)



Diajukan oleh:

Hanita Rizky Amalia

30301509047

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H

NIDN : 0631035702

Tanggal, 06-1-2019

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA KASUS AIR
ZAM-ZAM

(Studi Kasus Di Polda Jateng)

Dipersiapkan dan disusun oleh
Hanita Rizky Amalia
30301509047

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 21 Februari 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

R. Sugiharto, S.H., M.H

NIDN : 0602066103

Anggota,

Anggota,

Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H., M.H

NIDN : 0013095501

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H

NIDN : 0631035702

Mengetahui

Dekan

Prof. Dr. H. Guparto, S.H., S.E.Akt, M.Hum

NIDN : 0605036205



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hanita Rizky Amalia

Nim : 30301509047

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat asal : Jl. Intan II No. 148 RT 07/12 Perumahan Ambarawa Asri,
Bawen, Kab. Semarang

No.HP/Email : 087734649106 / hanitarizky05@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

PERAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA KASUS AIR ZAM-ZAM (STUDI KASUS DI POLDA JATENG)

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak bebas royalti non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola, dalam pangkalan data, dan publikasinya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap menyantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta atau plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang , 02 Maret 2019



Hanita Rizky Amalia

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hanita Rizky Amalia

Nim : 30301509047

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

PERAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA KASUS AIR ZAM-ZAM (STUDI KASUS DI POLDA JATENG)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang , 02 Maret 2019



Hanita Rizky Amalia

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan barangsiapa yang memberikan kemudahan (membantu) kepada orang yang kesusahan, niscaya Allah akan membantu memudahkannya didunia dan di akhirat. Dan barangsiapa yang menutup aib orang muslim , niscaya Allah akan menutup aibnya dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah akan selalu menolong seorang hamba selama dia gemar menolong saudaranya. (HR. Muslim)”

Tulisan ini saya persembahkan untuk :

- *Bapak dan Ibu tercinta*
- *Adik saya tercinta*
- *Seluruh keluarga dan kawan-kawan*
- *Almamater*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil ‘alamin, dengan segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya pada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Peran Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Kasus Air Zam-Zam (Studi Kasus di Polda Jawa Tengah)**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan guna mendapatkan gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Di dalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh karena itu, disini penulis sampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Ir. Prabowo Setiyawan MT, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Achmad Sulchan., SH., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun., SH., M.Hum selaku Dosen Wali.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Bapak Haril Sutarjo, SH., MH selaku Kanit II/Subdit I Dit Reskrimsus Polda Jateng Semarang.
7. Bapak Edi Purnomo, SH., M.Si selaku Ajun Komisaris Polisi Kanit II Dit Reskrimsus Polda Jateng Semarang.
8. Bapak Ngargono, selaku saksi ahli LP2K.
9. Bapak Drs. Agung Suprianto, selaku saksi ahli BPOM RI.
10. Bapak Willy A.N.H.F Sigarlaki, selaku saksi ahli Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jateng.
11. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Kedua orang tua dan adik saya tercinta yang telah memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Etik Rahmawati, Novi Puspitasari, dan Galuh Paramitha yang selalu mendampingi dan memotivasi dalam penulisan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran-saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dan akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini berguna bagi pembaca dan bagi yang membutuhkan.

Semarang, Desember 2018

Penulis